

ABSTRAK

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk politik lokal ditingkatdesa yang sejalan dalam mewujudkan otonomi desa. Pemerintah turutmenjaga danmengawasi otonomi desa yang di berikan oleh pemerintah melaluiPeraturanPemerintah Nomor 43 tahun 2014 desa yang kemudian diatur olehPeraturanPemerintah Kabupaten Grobogan No 6 tahun 2016 tentang pemilihankepala desa.Peraturan pemerintah tersebut bertujuan untuk menjaga agarpemilihan kepala desatersebut dapat berjalan dengan baik dan lancerdenganperaturan yang telahditetapkan.Melalui Peraturan tersebut diharapkan dapat menjaga nilai-nilai yangterkandung dalam masyarakat desa.Tujuan daripenelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan kepala desa di desarawoh tahun 2019 melalui pemilihan yang dipilih langsung oleh masyarakatsetempat sesuai dengan undang-undang tentang desa No 6 tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Negara melalui pemerintah daerah dan pemerintah desa yangberwenang.Skripsi ini merupakan deskripsi penelitian tentang pelaksanaanpemilihankepala desa di Desa Rawoh, Grobogan.Penelitian dilakukan denganmenelilitahapan-tahapan pemilihan kepala desa mulai dari tahap pencalonanhinggapemungutan suara. Penelitian juga dilakukan dalam meneliti permasalahanyang adadalam proses pemilihan kepala desa. Tujuan penelitian ini ingin melihatpelaksanaankepala desa dengan melihat kesesuaian tahapan yang telah diaturdalam PeraturanPemerintah No 43 Tahun 2014.Metode yang digunakan adalahdeskripsi kualitatif, dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa pelaksanaanpemilihan kepala desa Rawoh telah melalui tahapan-tahapan yang telah diaturoleh perundang-undangan namun terdapat permasalahanyang terdapat dalamrangkaian proses pemilihan kepala desa tersebut.

Kata Kunci: Desa, Pemilihan, pemilih, konflik, kampanye.

ABSTRACT

The election of village heads is one form of local politics at the village level that is aligned in realizing village autonomy. The government also maintains and supervises village autonomy given by the government through Government Regulation Number 43 of 2014 which is then regulated by Government Regulation No. 6 of 2016 concerning the election of village heads. with regulations that have been established. Through these regulations are expected to maintain the values contained in the village community. The purpose of this study is to find out the implementation of village head elections in Rawoh village in 2019 through elections elected directly by local communities in accordance with the law on villages No. 6 of 2014 carried out by the State through local government and village government authorities. This description is a description of research on the implementation of village head election in Rawoh Village, Grobogan. The research was conducted by examining the stages of The choice of the village head starts from the nomination stage until the vote. Research is also conducted in examining the problems that exist in the process of selecting village heads. The purpose of this study is to look at the implementation of the village head by looking at the suitability of the stages set out in Government Regulation No. 43 of 2014. The method used is a qualitative description, the results of this study found that the implementation of the election of Rawoh village head has gone through stages that have been regulated by legislation. invitation but there are problems that are in the series of village head election processes.

Keywords: Village, Election, voter, conflict, camp